

## PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

04.15.4.1.17 Tanggal Pembuatan | 16 Maret 2020 Tanggal Revisi 3 Juli 2023 Tanggal Efektif 5 Juli 2023 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Disahkan Oleh Satu Pintu Kabupaten Kampar

> Pembina Utama Muda NIP. 19670701 199403 1 016

Nama SOP IZIN OPERASIONAL PANTI ASUHAN DASAR HUKUM: PERALATAN DAN PERLENGKAPAN: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejateraan sosial; 1 Printer Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Komputer 2 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 internet/wifi tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial: Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar; Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar; Keputusan Bupati Kampar Nomor: 529/DPMPTSP/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

Nomor SOP

KETERKAITAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:				
1	SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B		Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi) :			
2	2 SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B / I		Surat Permohonan Bermaterai;			
		2	Nomor Induk Berusaha (NIB) ;			
		3	Foto copy KTP, NPWP organisasi dan Susunan Pengurus			
		4	AKTA Notaris yang pengesahan nya pada Mentri Kehakiman dan Hak Azazi			
		5	Program kerja 5 tahun yang ditanda tangani oleh Ketua, Sekretrais dan			
		6	Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan			
		7	Surat Keterangan domisili yayasan dari kelurahan atau Desa/ Kecamatan			
		8	Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar			
		9	Pas Fhoto berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar);			
			Persyaratan Teknis :			
PERINGATAN:			KUALIFIKASI PELAKSANA:			
1	Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat	1	Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan			
	kekurangan maka berkas di kembalikan	2	Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok			
2	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan	3	Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingka			
	yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan		ketelitian dalam pemrosesan administrasi			

## Izin Operasional Panti Asuhan

	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			
No.		Pemohon	Loket FO dan BO	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (KASI dan KABID)	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mengajukan Permohonan Izin melalui Portal SiCantik Cloud, Jika secara Online mendapatkan bukti penerimaan berkas kelengkapan izin	<b>←</b>				Permohonan diatas materai 10000 ditu- jukan ke Bupati Cq Ka. DPMPTSP	10 Menit	Data Dokumen yang lengkap dan benar	
2	Menerima Dokumen, Memeriksa kelengka pan persyaratan, Input data/Entri data Perizinan		$\Diamond$				15 Menit		
3	Memverifikasi, Memeriksa dokumen Per- izinan dan melakukan NotIfikasi melalui SiCantik Cloud sesuai dengan ketentuan yang berlaku			-			1 Jam	Data Verifikasi dan Validasi kebenaran permohonan	
4	Penetapan Izin dan Tanda Tangan Elekto- nik				<b>—</b>		1 Jam		
5	Mencetak Hasil penetapan Izin yang telah tanda tangan elektronik						10 Menit		
6	Penyerahan Dokumen Izin	-							